



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU  
YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN)**

**Munawar Sadzali,<sup>1</sup> Alpi Sahari,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
*email:*

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Masuk:26-03-2023 Diterima:10-04-2023 Terbit:25-06-2023  <i>Keywords:</i> advocate, criminal, fake letter.  Kata Kunci: advokat, pidana, surat palsu  <i>Corresponding Author:</i> Munawar Sadzali  Vol:02, No.01: Juni (2023)	<p><i>Many incidents that occurred in the community against advocates who were suspected of violating the professional code of ethics were reported to Police Investigators, ignoring the examination of advocates at the Advocate Honorary Council, even though advocates have the right of immunity. The author's aim is to analyze the criminal liability of advocates due to fake letters used when defending clients' legal interests, and the application of the right of immunity against advocates when carrying out their profession, as well as the legal considerations of the Panel of Judges due to fake letters used by advocates when defending clients' legal interests. The research method used is normative legal research. Based on the results of the research, it is known that advocates who use fake letters in carrying out their profession must first be proven to have violated Article 16 of the Advocate Law, in carrying out their duties to defend their clients it is proven that there is no good faith, then they can be subject to criminal liability, and the right of immunity for advocates applies as long as it is carried out in good faith, does not violate the Indonesian Advocate Code of Ethics, and does not violate statutory regulations when carrying out professional duties inside or outside the trial court. what he used was fake, as a suggestion, it would be better if the Law on Advocates contained provisions that investigators could designate advocates as suspects after an ethics trial</i></p> <hr/> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Banyak peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik profesi dilaporkan ke Penyidik Kepolisian, dengan tidak menghiraukan pemeriksaan advokat di Dewan Kehormatan Advokat, padahal advokat memiliki hak imunitas. Tujuan penulis ialah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana advokat akibat surat palsu yang digunakan ketika membela kepentingan hukum klien, dan penerapan hak imunitas terhadap advokat ketika menjalankan profesinya, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim akibat surat palsu yang digunakan advokat ketika membela kepentingan hukum klien. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui advokat yang menggunakan surat palsu dalam menjalankan profesinya, harus dibuktikan terlebih dahulu telah melanggar Pasal 16 UU Advokat, dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap kliennya terbukti adanya sifat tidak itikad baik, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan hak imunitas advokat berlaku selama dilakukan dengan iktikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun di luar persidangan, serta pertimbangan Majelis Hakim menerangkan orang yang menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu, sebagai saran</p>

sebaiknya di dalam UU Advokat ada tercantum ketentuan Penyidik dapat menetapkan advokat sebagai tersangka setelah adanya hasil sidang Kode Etik Advokat, oleh Dewan Kehormatan Advokat.

## I. PENDAHULUAN

Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum,<sup>1</sup> memiliki sifat kemandirian yang bertujuan mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan, maupun politik dalam hal penegakan hukum, sehingga dengan sifat kemandirian tersebut profesi advokat disematkan sebagai profesi yang sangat mulia (*officium nobile*).

Seorang advokat diharuskan menjaga dan menjunjung tinggi kode etik serta mengamalkan sumpah advokat yang telah diucapkan dihadapan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka hal tersebut merupakan satu parameter dalam menjalankan profesi advokat, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai bagian dari penegak hukum advokat memiliki tanggung jawab besar dan konsekuensi profesi dan sosial di tengah masih banyaknya praktik penyimpangan peradilan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum.

Selain profesi advokat empat pilar penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, Hakim juga memiliki kode etik profesi di

internal masing-masing lembaga penegak hukum, maka bagi setiap lembaga penegak hukum dibentuk suatu kode etik profesi yang mengikat setiap anggotanya.

Maka terkait profesi advokat pembentukan kode etik profesi dimaksudkan untuk menjaga nama baik institusi dan menjaga perilaku anggota dari institusi terkait dalam melaksanakan profesi sebagai seorang penegak hukum. Secara langsung, kode etik profesi dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, berfungsi mencegah pengawasan agar para penegak hukum tidak bisa diintervensi dengan campur tangan baik pemerintah atau masyarakat atau juga mapia peradilan.<sup>2</sup>

Advokat merupakan peristilahan yang cukup lama, datang lebih dulu dibandingkan dengan peristilahan penasihat hukum maupun badan hukum, sehingga tidak dapat diragukan lagi mengistilahkannya sebagai bantuan hukum maupun badan hukum lebih relevan dibanding istilah pembela, karena hanya mendampingi Terdakwa maupun Tersangka pada pemeriksaan.<sup>3</sup> Selain istilah advokat dimasyarakat juga dikenal dengan istilah

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

<sup>2</sup> E. Sumaryono, "Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum" Kanisius, Yogyakarta: 1995, hlm. 35-36;

<sup>3</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 86;

pengacara, *lawyer*, penasihat hukum, para legal, serta pengabdian bantuan hukum, namun dengan terbitnya UU Advokat setiap orang yang memberikan jasa bantuan hukum dengan kriteria yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah diseragamkan dengan istilah advokat.

Sifat advokat merupakan profesi yang mandiri, bebas serta bertanggung jawab pada urusan penegakkan hukum yang memang perannya sebagai penegak hukum dan mendapat penjaminan undang-undang. maka dari itu advokat mempunyai hak kewajiban serta tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 UU Tahun 2003 Nomor 18 Tentang advokat, memberikan hak kepada advokat dalam membela klien, yakni hak pemerolehan informasi, dokumen data atau lainnya, dari pemerintahan maupun pihak lain yang dibutuhkan dalam rangka membela klien dengan berdasar pada aturan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik profesi langsung dilaporkan ke Penyidik Kepolisian, dan laporan tersebut langsung berproses dengan tidak menghiraukan terlebih dahulu adanya

---

<sup>4</sup> Denny Kailimang, "*Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat*" Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007. hlm. 4;

atau tidak pemeriksaan terhadap advokat di Dewan Kehormatan Advokat, kondisi tersebut menjadi suatu hal yang sangat dilematis bagi para advokat sebagai salah satu penegak hukum. Padahal seorang advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum, terkait seorang advokat yang menjalankan tugas profesinya.

Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.*"<sup>5</sup>

Dalam penjelasan Pasal tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dimaksud dengan sidang pengadilan ialah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Terkait Pasal 16 UU Advokat juga telah diajukan Uji Materil di Mahkamah Kontitusi dan atas Permohonan Uji Materil tersebut telah terbit Putusan MK Nomor:26/PUU-XI/2013 terkait pengujian Pasal 16 UU Advokat yang pada intinya telah memperluas hak imunitas atau perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesinya tidak hanya di

---

<sup>5</sup> Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat;

dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan.

Terkait advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dan berakibat kepada sanksi pidana terhadap advokat tersebut, sebagai salah satu contoh kasus adalah terkait kasus pemalsuan surat oleh seorang advokat dengan inisial nama (APZ) yang sedang menjalankan profesi advokat dalam membela kliennya untuk mengajukan upaya hukum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan.

Kemudian menjadi permasalahan adalah surat jawaban penjelasan klarifikasi dari BPN Medan yang diterima APZ ternyata adalah palsu, dan telah digunakan APZ kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai untuk meminta penyelesaian ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan.

Kasus tersebut diterima Polda Sumut pada Oktober 2018, dan selama proses penyidikan oleh Poldasu tidak ada meminta terlebih dahulu pemeriksaan hasil Sidang Kode Etik Advokat, padahal sebagaimana Pasal 16 UU Advokat memiliki hak imunitas.

Akibat surat palsu yang dimaksud maka APZ yang sedang menjalankan profesinya sebagai advokat akhirnya berlanjut kepada pertanggungjawaban pidana yang perkaranya dilimpahkan Ke Pengadilan

Negeri Medan dengan Register Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn.

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap advokat akibat surat palsu yang digunakan ketika membela kepentingan hukum klien?
- b. Bagaimana penerapan hak imunitas terhadap advokat ketika menjalankan profesinya?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim akibat surat palsu yang digunakan advokat ketika membela kepentingan hukum klien?

## III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan.<sup>6</sup>

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Akibat Surat Palsu Yang Digunakan Ketika Membela Kepentingan Hukum Klien**

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah

---

<sup>6</sup> Ediwarman, "Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)", Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm: 29;

dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana dan atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian tersebut dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan tersebut berionritasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>7</sup>

Dalam hal ini bagaimana dengan profesi advokat apakah dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pada intinya setiap orang yang telah melanggar ketentuan pidana maka haruslah dilihat apakah orang tersebut cukup syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Maka jika memperhatikan UU Advokat Pasal 16 pasca Putusan MK Nomor: 26/PUU-XI/2013, Hak Imunitas Advokat telah diperluas cakupannya bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan pada saat menjalankan profesinya advokat diberikan hak imunitas yang telah dijamin oleh

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto, “*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*” Pranamedia Group, Jakarta, 2016 hlm: 14;

Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 berbunyi:<sup>8</sup> “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang Pengadilan*”

Namun apakah dengan adanya hak imunitas akan membuat advokat kebal terhadap hukum secara penuh, karena jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 UU Advokat di atas telah ada batasan seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya tidak dapat di tuntutan pidana, namun pada kenyataanya di Indonesia ada juga advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dikenakan sanksi pidana dikarenakan ada melakukan upaya kecurangan seperti membantu membuat surat palsu untuk digunakan menjadi alat bukti dimuka Persidangan, menghalang-halangi penyidikan *obstruction of justice*.

Batasan advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah harus dilihat apakah advokat tersebut sedang menjalankan profesinya, dan apakah dalam menjalankan profesinya advokat tersebut telah melakukannya dengan itikad baik dan tidak melanggar Kode Etik Advokat.

Beberapa kasus yang menjerat advokat sehingga diberikan sanksi pidana padahal advokat tersebut sedang

---

<sup>8</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bunyi Pasal Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013;

menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum dari kliennya diantaranya adalah kasus:

- 1) Kasus suap oleh OC Kaligis;
- 2) Kasus perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) oleh Fredrich Yunadi;
- 3) Kasus menggunakan surat palsu oleh Aprizon.

Sebagai salah satu contoh perkara di atas terkait advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dan berakibat kepada sanksi pidana adalah terkait kasus menggunakan surat palsu yang didakwa terhadap seorang advokat dengan inisial nama (APZ) yang sedang menjalankan profesi advokat dalam membela kliennya untuk mengajukan upaya hukum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan, dengan Registrasi No.448/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

Kasus tersebut diterima Polda Sumut dan dalam proses penyelidikan pelaku pemalsuan dokumen disangkakan terhadap Advokat yakni (APZ), akibat surat palsu yang dimaksud maka (APZ) yang sedang menjalankan profesinya sebagai advokat akhirnya berlanjut perkaranya dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan Terdakwa (APZ) selaku Advokat benar telah menerima Surat Kuasa Khusus dari kliennya, dan Majelis Hakim

menerangkan bahwa dalam menjalankan profesinya sesungguhnya Terdakwa (APZ) menyadari dokumen sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepadanya, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadannya, dan amar Putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa (APZ), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan surat palsu.

Bentuk pertanggungjawaban pidana merupakan akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan teori penegakkan hukum maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*).

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, “*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*”, Kencana: Jakarta, 2006, hlm: 68;

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

### **Penerapan Hak Imunitas Terhadap Advokat Ketika Menjalankan Profesinya**

Hak imunitas advokat adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya,<sup>10</sup> di Indonesia hak imunitas advokat ada tersirat di dalam Pasal 16 UU Advokat.

Walaupun di dalam Pasal 16 UU Advokat tidak ada mencantumkan istilah hak imunitas secara terang-benderang, akan tetapi maksud dari isi Pasal 16 UU Advokat tersebut sangat dapat dimengerti merupakan arti secara umum dari hak kekebalan seorang advokat yang tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika dalam menjalankan tugas profesinya, namun dengan batasan adanya ketika menjalankan profesi advokat haruslah dengan itikad baik, atau dapat agar dimengerti dengan maksud advokat dalam menjalankan profesinya tidak boleh

---

<sup>10</sup> V.Harlen Sinaga, “*Dasar-dasar Profesi Advokat*” Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 120;

melanggar Kode Etik dan ketentuan Perundang-undangan.

Mesadur dari maksud hak imunitas itu sendiri sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menerangkan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.<sup>11</sup>

UU Advokat telah menjelaskan seorang yang berprofesi advokat dalam menjalankan tugasnya berada di bawah perlindungan hukum, UU dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, oleh karena itu hak imunitas juga melekat terhadap setiap orang yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang, 2014, hlm. 53

<sup>12</sup> Maya Cahya Dewi, "The Implementation of Advocate's: Immunity Right in Defending Clients, The 6<sup>th</sup> University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, ISSN 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017), hlm. 367;

Akan tetapi di dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ada ditemukan beberapa kasus yang menjadikan seorang advokat menjadi terpidana, padahal advokat tersebut bertindak dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga menjadi suatu pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seorang advokat yang sedang menjalankan profesinya, padahal ada hak imunitas yang melekat pada diri seorang advokat.

Jika memperhatikan bunyi Pasal 16 UU Advokat menegaskan hak imunitas advokat berlaku selama dijalankan dengan itikad baik, dapat dipahami itikad baik advokat ialah tindakan yang dilakukan oleh advokat tidak melanggar ketentuan pedoman sebagai profesi advokat, maka dari itu dikarnekan advokat memiliki wadah organisasi yakni salah satunya adalah PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) tentunya advokat yang tergabung menjadi anggota tidak boleh melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan.

Maka walaupun advokat memiliki hak imunitas atau perlindungan di dalam ataupun di luar persidangan saat menjalankan profesinya, tapi memiliki batasan, sehingga sejatinya advokat tidak kebal hukum.



Artinya hak imunitas advokat berlaku selama dilakukan dengan iktikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan.

Sebaliknya jika terbukti advokat saat membela kepentingan klien tidak menunjukkan iktikad baik, melanggar kode etik, dan hingga melanggar hukum tentu hak imunitas ini tidak berlaku atau gugur, sehingga advokat bisa dituntut pidana atau digugat perdata

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Akibat Surat Palsu Yang Digunakan Advokat Ketika Membela Kepentingan Hukum Klien**

Dalam suatu amar Putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka Putusan Hakim

yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).<sup>13</sup>

Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>14</sup>

Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam Putusan Hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>15</sup>

Kasus pemalsuan oleh oknum advokat inisial APZ dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, oknum advokat inisial APZ yang menjadi

---

<sup>13</sup> Arto, Mukti, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*" Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm. 140;

<sup>14</sup> Wisnubroto, A. L., "*Praktik Persidangan Pidana*" Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm. 148;

<sup>15</sup> Mulyadi, Lilik, "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm. 129;

Terdakwa kasus penggunaan surat palsu yakni surat keterangan BPN Kota Medan, di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menimbang, apakah berdasarkan fakta-fakta di muka Persidangan Terdakwa APZ dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan JPU, dan Majelis Hakim menimbang untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ada menerangkan terkait tugas Terdakwa APZ sebagai advokat:

*“Bahwa adapun tugas seorang advokat adalah wajib berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum, dia wajib memberikan pendapatnya secara terus terang tentang untung ruginya (mengurus) perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya, (duty to give candid advice) dan atau advokat “tidak memberikan keterangan yang menyesatkan” dan juga “tidak menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”.*<sup>16</sup>

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ada menerangkan terkait Terdakwa sebagai advokat dalam menjalankan profesinya:<sup>17</sup>

*“Dalam menjalankan profesinya sesungguhnya Terdakwa APZ menyadari sejumlah dokumen Grant Sultan sebagai dokumen dasar / objek penting untuk dijadikan alas hak guna melakukan klaim*

*kepemilikan tanah yang ternyata Grant Sultan dimaksudkan, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepadanya, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadaannya, namun demikian Terdakwa APZ selaku kuasa hukum dari kliennya telah mengirimkan surat ke Kantor BPN)Kota Medan, perihal surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan.”*

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas yang menyatakan Terdakwa APZ, menyadari sejumlah dokumen Grant Sultan sebagai dokumen dasar untuk dijadikan alas hak guna melakukan klaim kepemilikan tanah, yang ternyata Grant Sultan dimaksudkan, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa APZ, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadaannya.

Berkenaan pertimbangan hukum terkait Advokat APZ harus menyadari dokumen Grant Sultan yang asli tidak pernah ditunjukkan kepadanya, maka jika memperhatikan UU Advokat dan Kode Etik Advokat, tindakan tersebut tidak termasuk kategori perbuatan tidak beretikad baik dalam menjalankan profesinya, dan tidak juga melanggar perundang-undangan yang dilanggar.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan surat Terdakwa APZ ke Kantor BPN Medan, jika memperhatikan fakta persidangan maka surat balasan dari keterangan Kantor BPN Medan yang menjadi objek surat yang dipalsukan,

<sup>16</sup> Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 90;

<sup>17</sup> *Ibid* hlm: 91;

atas surat yang diklaim Kantor BPN Medan telah dikirim kepada Terdakwa APZ tidak pernah ada dibuktikan dimuka persidangan terkait apakah benar surat dimaksud telah dikirim oleh Kantor BPN Medan dan tidak ada dibuktikan surat tersebut telah ada diterima oleh Terdakwa APZ.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI, adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009).<sup>18</sup>

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

1) Advokat dapat dibebani pertanggungjawaban pidana akibat surat palsu yang digunakan ketika membela kepentingan hukum klien baik di dalam atau pun diluar sidang pengadilan, dengan ketentuan jika dalam menjalankan tugas profesinya, terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik, seperti

melanggar Kode Etik Advokat dan ketentuan Perundang-undangan;

- 2) Pasal 16 UU Advokat merupakan dasar hukum advokat memiliki hak imunitas, yang menerangkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dan hak imunitas sudah berlaku seketika menjalankan profesinya sejak advokat tersebut menerima Surat Kuasa Khusus dari kliennya;
- 3) Pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam Putusan No: 618 /Pid.B /2019 /PN.Mdn, menyatakan walaupun Terdakwa APZ bertindak sebagai kuasa hukum mewakili kliennya, Terdakwa APZ dianggap patut mengetahui surat yang dijadikan bukti dalam membela kliennya adalah palsu, sehingga Terdakwa APZ di dalam pertimbangan hukum oleh Mejslis Hakim dinyatakan secara bersama-sama terbukti telah menggunakan surat palsu dan melanggar Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana..

### Saran

- 1) Sebaiknya di dalam UU Advokat ada tercantum ketentuan Penyidik dapat menetapkan advokat sebagai tersangka setelah ada Surat Putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, menyatakan Advokat tersebut terbukti melanggar Pasal 16 UU Advokat;

---

<sup>18</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2050 K/Pid/2009;

- 2) Sebaiknya di dalam UU Advokat ada tercantum ketentuan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi advokat ketika menerima dokumen bukti dari klien, agar advokat tidak dapat dituntut dikemudian hari jika dokumen surat yang diberikan klien adalah palsu;
- 3) Seharusnya di dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait kasus pidana yang melibatkan seorang advokat ketika menjalankan profesinya, harus memberikan pertimbangan hukum terkait hak imunitas advokat tersebut telah hilang akibat tidak beritikad baik dalam menjalankan profesinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, *“Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”* Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004;
- A. L Wisnubroto,., *“Praktik Persidangan Pidana”* Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;
- Dewi Maya Cahya, *“The Implementation of Advocate’s: Immunity Right in Defending Clients, The 6<sup>th</sup> University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, ISSN 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017);*
- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi),* Genta Publishing, Yogyakarta, 2016;
- Hamzah Andi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”* Sinar Grafika, Jakarta, 2004;
- Huda Chairul, *“Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2”*, Kencana: Jakarta, 2006;
- Kailimang Denny, *“Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat”* Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007;
- Mulyadi, Lilik, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Citra Aditya Bakti, Malang: 2014;
- Rahardjo Satjipto, *“Ilmu Hukum”* PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang, 2014;
- Rusianto Agus, *“Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya”* Pranamedia Group, Jakarta, 2016;
- Sinaga V.Harlen, *“Dasar-dasar Profesi Advokat”* Erlangga, Jakarta, 2011;
- Sumaryono E., *“Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum”* Kanisius, Yogyakarta: 1995;
- Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2050 K/Pid/2009;
- Putusan Mahkamah Kintitisi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn.